



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jl. Kawasan Pemerintahan No. A1 Kode Pos 97762*

**T O B E L O**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 420.3 /464 / IZ.OP.002 / 2017**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP METI  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan SMP Negeri Satu Atap Meti di Desa Meti Kecamatan Tobelo Timur;
- b. Bahwa sehubungan diktum a diatas, perlu diberikan Izin Pendirian dan Pembukaan SMP Negeri Satu Atap Meti di Desa Meti Kecamatan Tobelo Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat : 1. Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264);
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Memberikan Izin Penyelenggara pada SMP Negeri Satu Atap Meti di Desa Meti Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara.


Kedua :

Sekolah SMP Negeri Satu Atap Meti di Desa Meti Kecamatan Tobelo Timur yang diberikan Izin Penyelenggaraan sebagaimana pada diktum pertama, dan dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2017/2018 sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo  
Pada tanggal : 18 Mei 2017

Kepala Dinas,  
  
**DES. SUWARNO TONGOTONGO**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 196112171990031005

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikdas Kemdikbud di Jakarta
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
5. Kepala Dinas Pendidikan & Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Camat Kecamatan Tobelo Timur
7. Kepala UPTD Kec. Tobelo Timur
8. Arsip